

ABSTRAK

Syifa Nurul Fathonah, 1168030197, (2020) : *Tindakan Orang Tua Dalam Nikah Muda (Penelitian di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung)*

Pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Pernikahan dapat dilakukan jika umurnya sudah layak untuk menikah. Batasan umur di Indonesia menurut Undang-Undang Pasal 7 bahwa pernikahan diizinkan bagi laki-laki sudah mencapai umur sembilan belas (19) tahun, dan perempuan sudah mencapai umur enam belas (16) tahun. Sedangkan di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung masih ada yang melakukan pernikahan di bawah usia yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Pernikahan.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fenomena pernikahan usia dini di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui tindakan orang tua dalam budaya nikah muda di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui faktor penunjang dalam nikah muda di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber. Teori tindakan sosial ini dibagi menjadi empat yaitu: Pertama, Rasionalitas Instrumental merupakan tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan sadar. Kedua, Rasionalitas Berorientasi Nilai merupakan tindakan yang dilakukan telah melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas. Ketiga, Tindakan Afektif merupakan tindakan sosial yang tercipta dengan spontan karena pengaruh emosi dan perasaan seseorang. Keempat, Tindakan Tradisional merupakan tindakan yang dilakukan karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diajarkan secara turun temurun. Teori tersebut dijadikan kerangka berfikir dalam melihat berbagai kejadian penelitian di lapangan yang muncul, terutama kaitannya dengan tindakan sosial dari tindakan orang tua dalam nikah muda di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yang merupakan jenis data kualitatif untuk mendeskripsikan, menganalisa dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi dilapangan. Data dihasilkan berdasarkan pengumpulan data primer dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu dilengkapi dengan data sekunder berupa referensi dalam bentuk buku-buku yang relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, fenomena pernikahan dini di Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut sudah menjadi suatu realitas dikalangan masyarakat. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dalam pandangan masyarakat bahwa tidak segera melangsungkan pernikahan dalam usia muda akan diberi julukan sebagai perawan tua yang memicu pengambilan tindakan orang tua dalam budaya nikah dini. Pernikahan dini di Desa Cikadut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Adapun faktor yang dapat mendukung kebiasaan

pernikahan dini di kalangan masyarakat Rukun Warga (RW) 012 Desa Cikadut Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung yaitu faktor ekonomi, agama, budaya dan lingkungan.

